



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL

Jl. KH. Shiddiq No. 78 Kecamatan Kaliwates
Telp. (0331) 424744 email : pkmjemkid123@gmail.com
JEMBER Kode Pos: 68131

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JEMBER KIDUL
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 440 / DI.MAN.SK / 140 / 311.46 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL

KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional, berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan di unit-unit pelayanannya;
 - b. standar pelayanan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Jember Kidul tentang Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Jember Kidul.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Jember Kidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan di UPTD. Puskesmas Jember Kidul.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. NURFALAKHIS SHOIMA
Penata Tk. I
NIP. 19750911 200701 2 022

Lampiran I
Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Jember Kidul
Nomor : 440 / DI.MAN.SK / 140 / 311.46 / 2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Perihal : Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas
Jember Kidul

STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL

Standar pelayanan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan publik di UPTD Puskesmas Jember Kidul, sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Standar Pelayanan Ruang Gizi
3. Standar Pelayanan Kasir
4. Standar Pelayanan Humas/ Pengaduan
5. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia
6. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA
7. Standar Pelayanan Laboratorium
8. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi
9. Standar Pelayanan Ruang Imunisasi
10. Standar Pelayanan UGD
11. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
12. Standar Pelayanan Farmasi
13. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan
14. Standar Pelayanan Rawat Inap
15. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KB
16. Standar Pelayanan Ruang Kembang Kertas
17. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan TB/ ISPA.

KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL



Dr. NUR FALAKHIS SHOIMA

Penata Tk. I

NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Loker Pendaftaran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, KIA, atau KK (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menghimbau memakai masker kepada pasien yang datang 2. Petugas menghimbau untuk mengambil nomor antrian yang telah disediakan sesuai dengan kriterianya, pasien umum mengambil nomor antrian berwarna kuning sedangkan pasien prioritas mengambil nomor antrian berwarna hijau 3. Petugas memanggil sesuai nomor antri pasien untuk melakukan pendaftaran 4. Petugas mendaftarkan pasien, mulai melakukan identifikasi pasien apakah pasien yang mendaftar adalah pasien lama atau pasien baru. <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien yang baru pertama kali berkunjung menunjukkan kartu identitas atau kartu tanda pengenal KTP, KIA, KK dan BPJS (jika ada) kepada petugas. 2) Petugas melakukan reidentifikasi pasien yang akan berobat. 3) Mencatat nomor indek baru, nama pasien, tanggal lahir dan alamat pada register nomor index. 4) Petugas membuat kartu pengunjung dan memberikan informasi mengenai peraturan kartu pengunjung. 5) Petugas membuat map Rekam Medis dan kartu rawat jalan sesuai data identitas pasien yang bersangkutan. 6) Petugas memberikan informasi berupa hak dan kewajiban pasien dan pasien menandatangani buku informasi yang sudah disediakan. b. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien lama datang dengan membawa kartu pengunjung/ BPJS/ KTP kemudian menyerahkan kartu tersebut kepada petugas 2) Petugas melakukan reidentifikasi pasien yang akan berobat 3) Petugas melakukan pencarian map rekam medis yang berisikan form kartu rawat jalan sesuai dengan nomor yang tertera pada kartu pengunjung. 4) Petugas mengkonfirmasi ulang kesesuaian map kartu rawat jalan dengan kartu pengunjung. 5. Petugas memasukkan data kunjungan pasien pada komputer (simpus, pcare dan/ antrian online) 6. Petugas memasukan data kunjungan pasien pada buku register 7. Petugas menyerahkan map rekam medis pada tempat tujuan pelayanan yang diinginkan pasien 8. Petugas di ruang pelayanan yang dituju menerima pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan protap atau standar pelayanan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pasien Baru : 15 menit Pasien Lama : 5 menit</p>
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J-Kueren : sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 4. Pasien SPM : sesuai dengan Perbub No. 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 45 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi ruang tunggu 2. Kursi pasien prioritas 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIV 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab : 1 orang DIV : 1 orang SLTA/ sederajat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Fatmakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Konsultasi Gizi


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Rekam Medis Pasien dari Ruang Rawat Inap dan Poli Rawat Jalan2. Klien yang membutuhkan Konseling Gizi3. Warga yang memiliki KTP Jember atau Berdomisili di Wilayah Jember
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang bermasalah dengan Gizi dari Poli Rawat Jalan di rujuk ke Ruang Konseling Gizi2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas menentukan diagnosa gizi5. Petugas memberikan intervensi dengan konseling gizi6. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi kepada pasien dengan cara menanyakan kembali apa yang telah dijelaskan kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	<ol style="list-style-type: none">1. Whatsapp Center : 0852305505072. Email : pkmjemkid123@gmail.com3. Telepon : (0331) 4247444. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidulb. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi Gizi 2. Antropometri 3. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	DIV Gizi yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 2. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat dan santun
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan antropometri sudah dikalibrasi sebelum digunakan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Kasir


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan Pasien Umum 2. Lembar Retribusi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian 2. Petugas menerima tanda bukti pembayaran dari pasien/keluarga yang diberikan oleh ruang terkait 3. Petugas menjelaskan kepada pasien/keluarga tentang total pembayaran sesuai dengan pelayanan yang diterima 4. Petugas menerima pembayaran dan memberikan tanda bukti retribusi pada pasien/keluarga sesuai dengan besarnya retribusi yang harus dibayar 5. Petugas menulis retribusi pembayaran di buku register sesuai nama dan no. karcis retribusi 6. Petugas menyetorkan jumlah retribusi ke bendahara pembantu penerima. 7. Untuk pasien yang mempunyai Jaminan Kesehatan menyerahkan persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rawat Jalan : 5 menit 2. Pasien rawat Inap : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan di Kabupaten Jember 5. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 6. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 7. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 8. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang dan Kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Minimal lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang ketugasan di kasir
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas kasir : 1 orang; Bendahara Penerimaan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi PKP setiap 1 tahun sekali oleh Dinas Kesehatan

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Humas / Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui surat, kotak saran, telepon, email, Whatsapp Center
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas membuka kotak saran, telepon, email, whatsapp setiap hari2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait4. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui whatsapp, telepon, email, atau papan informasi dicatat di dalam buku register5. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal pengaduan 1 bulan tergantung berat/ringannya pengaduan
4	Biaya/tarif	Tidak Dikenakan Biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Whatsapp Center : 0852305505072. Email : pkmjemkid123@gmail.com3. Telepon : (0331) 4247444. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Jember Kidulb. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 45 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Telepon 3. Kotak saran 4. Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan/aduan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Koordinator tim mutu manajemen : 1 orang Anggota tim : seluruh koordinator unit pelayanan dan pengelola media sosial
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H

NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan pengukuran vital sign 4. Petugas melakukan anamnese 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai prosedur 8. Petugas melakukan dokumentasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Kosultasi gizi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien 4. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surattanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 2 orang Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing–masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi PKP setiap 1 tahun sekali oleh Dinas Kesehatan

Jember, 02 Januari 2023
KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Fakhri Shoima, M.P.H
NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas memberikan KIE dan menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA ANC Terpadu, KB, dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Calon Pengantin
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD. Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak 4. Ruang Laktasi 5. Komputer, printer, dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



di NIM Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Laboratorium


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat rujukan permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pasien dan pemeriksaan sesuai rujukan pasien dibuku register 4. Pasien dipanggil sesuai urutan 5. Petugas melakukan identifikasi pasien kemudian dilakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan Hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk dengan menanda tangani Form Penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/ DI.MAN.SK/ 063/ 311.46/ 2023 Tentang Pelayanan Laboratorium di UPTD. Puskesmas Jember Kidul
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 4. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Hematologi: Darah Lengkap, Kimia darah : Kolesterol,Asam Urat,Gula darah ,Urinalisis: Urine Lengkap,Tes kehamilan, Imunologi- Serologi: Golongan Darah, Anti HIV,Syphilis, HBsAg,Widal, Preparat Mikrobiologi: BTA, Faeses
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitas dan kebersihannya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



Dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan crosscheck identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnose penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien pre medikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



Dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Imunisasi


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan imunisasi 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak 4. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Telepon/ HP 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijaminn kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis, Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 2 orang Perawat : minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Farmasi


Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari ruang pemeriksaan rawat jalan dan rawat inap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Farmasi2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut4. Petugas melakukan <i>screening</i> resep5. Peracikan obat6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep3. Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak memerlukan biaya
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO) dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Whatsapp Center : 0852305505072. Email : pkmjemkid123@gmail.com3. Telepon : (0331) 4247444. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidulb. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga farmasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



Dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Kesehatan Lingkungan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Rekam Medis Pasien dari Poli Rawat Inap dan Rawat Jalan2. Klien yang Membutuhkan Konseling Sanitasi3. Warga yang memiliki KTP Jember atau Berdomisili di Wilayah Jember
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Klien yang memiliki diagnosis penyakit berbasis lingkungan dari Poli Rawat Jalan di rujuk ke Ruang Konseling Sanitasi2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan konseling4. Petugas menganalisis factor risiko lingkungan yang menjadi penyebab sakit5. Apabila hasil konseling menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya panyakit atau kejadian kesakitan akibat factor risiko lingkungan, petugas harus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap media lingkungan. Apabila tidak petugas dapat langsung memberikan intervensi kesehatan lingkungan.6. Petugas melakukan intervensi berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Whatsapp Center : 0852305505072. Email : pkmjemkid123@gmail.com3. Telepon : (0331) 4247444. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD. Puskesmas Jember Kidulb. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi Sanitasi 2. Lembar Konseling 3. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/S1 Kesehatan Lingkungan / Sanitasi atau yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 2. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat, dan santun
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Informasi tentang hasil konseling pasien dijamin kerahasiannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Jember, 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



di. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Rawat Inap


Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang dari UGD atau Poli2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advise dokter3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien4. Petugas melakukan perawatan selama pasien di rawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	<ol style="list-style-type: none">1. Whatsapp Center : 0852305505072. Email : pkmjemkid123@gmail.com3. Telepon : (0331) 4247444. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidulb. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi pasien rawat inap 2. Bangsal rawat inap 6 buah dengan masing –masing 2 tempat tidur serta 2 bangsal isolasi 3. Ruang persalinan 4. Kamar mandi pasien disetiap bangsal pasien 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien 7. Genset
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KB


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	List pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di loket 2. Transporter mengantarkan berkas rekam medis pasien ke ruang pemeriksaan KB 3. Pasien menunggu panggilan dari petugas 4. Petugas memanggil pasien 5. Petugas melakukan anamnese, pemeriksaan tekanan darah, BB, dan menanyakan kepesertaan layanan (BPJS, Umum, Pelayanan gratis) 6. Pelayanan gratis pasien menyerahkan FC KK dan KTP 7. Petugas memberi resep untuk pengambilan alat kontrasepsi dan obat 8. Petugas melakukan pelayanan sesuai kontrasepsi yang dipilih 9. Petugas mengisi hasil layanan di berkas rekam medis pasien dan mencatat di kartu KB untuk kunjungan ulang 10. Petugas memberi konseling untuk kunjungan ulang 11. Petugas mengisi data entry pelayanan pada pasien BPJS 12. Petugas mencatat kunjungan di register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/DI.MAN.SK/002/311.46/2023 Tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UPTD. Puskesmas Jember Kidul
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 4. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pemasangan dan pelepasan IUD dan IMPLANT, KB suntik, pil, dan kondom
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Alat KB (IUD kit, Implant Kit, lampu sorot, meja Gyn, tempat tidur) 3. Meja Kursi 4. Kartu K1,K4,Inform Consent, Form Double check, Resep, form cek lab, register KB 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan minimal D3 yang mempunyai kompetensi CTU dan memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, alokon yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Kembang Kertas

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rekam Medis 2. Tersedianya Form Pemeriksaan HIV dan PIMS 3. Tersedianya form perawatan dan dukungan pengobatan HIV
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan kebutuhan pasien 6. Petugas merujuk ke laborat jika pasien ingin tes HIV,IMS atau VL 7. Petugas menentukan diagnosis sesuai hasil laborat 8. Petugas melakukan tindak lanjut/ terapi yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Hari Senin - Sabtu
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : sesuai dengan PERPRES No. 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J-Kueren : sesuai dengan Peraturan Bupati No 1878.45/236/1.12/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 4. Pasien SPM : sesuai dengan Peraturan Bupati No 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konseling HIV, konsultasi dokter, pemeriksaan medis, tindakan medis, surat rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dan konsultasi 2. Laptop, printer dan jaringan 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	D III/D IV/ S1 keperawatan, kebidanan dan kedokteran yang memiliki Surat tanda registrasi dan sudah mengikuti pelatihan HIV
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu intern oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter umum : minimal 1 orang Perawat/bidan : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang status pasien dijamin kerahasiaannya 2. Pelayanan medis yang digunakan sesuai standart sterilisasi masing – masing alat 3. Petugas memakai APD
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023

KERALA UPTD. PUSKESMAS JEMBER KIDUL



dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
NIP. 19750911 200701 2 022

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan TB/ ISPA


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Hari Senin - Kamis
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp Center : 085230550507 2. Email : pkmjemkid123@gmail.com 3. Telepon : (0331) 424744 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dan Konsultasi 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu intern oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 02 Januari 2023
 KEPALA UPTD PUSKESMAS JEMBER KIDUL



DINAS KESEHATAN
 UPTD. PUSKESMAS
 JEMBER KIDUL

Dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H
 NIP. 19750911 200701 2 022